

UPAYA PEMERINTAHAN DALAM PEMBARUAN HUKUM ADMINISTRASI PERKAWINAN (TELAAH PANDANGAN EUIS NURLAELAWATI)

Kasmoro Wijoyo¹

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
kasmorow@gmail.com

Abstract: Marriage registration is one of the legal products issued by the government as an effort to respond to reforms in Islamic law, especially in the field of Islamic Family Law. This update has given rise to debate among experts and the public regarding the interpretation of the marriage registration regulations themselves. This debate ultimately has implications for the order of practice that occurs among society. Regarding the discourse regarding the interpretation of registration regulations, Euis Nurlaelawati has an understanding of thought patterns starting from aspects of interpreting marriage registration regulations as well as sociological aspects that occur in society. This research is operational by carrying out field research which explores information on the expert's understanding (Euis Nurlaelawati) regarding the issue of marriage registration, both the results of Euis Nurlaelawati's views expressed in book or journal form as well as conducting direct interviews with Euis Nurlaelawati. Researchers in analyzing Euis Nurlaelawati's views use progressive legal theory as a method in the legal sociology approach. The results of this research are that in Euis Nurlaelawati's view it falls into the category of progressive legal perspective. This can be seen when Euis Nurlaelawati, in understanding marriage registration regulations, does not only look at the text contained in the legislation but also looks at aspects that occur in upper society.

Keywords : *Government Efforts; Marriage Registration ; Euis Nurlaelawati ; Progressive Law.*

Abstrak: Pencatatan perkawinan merupakan salah produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya merespon adanya pembaruan hukum Islam khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Adanya pembaruan ini memunculkan terjadi perdebatan dalam kalangan para ahli, masyarakat dalam menafsirkan regulasi pencatatan perkawinan itu sendiri. Perdebatan ini akhirnya berimplikasi pada tatanan praktek yang terjadi di kalangan masyarakat. Atas diskursus terkait penafsiran regulasi pencatatan tersebut, Euis Nurlaelawati memiliki pemahaman pola pikir mulai dari aspek penafsiran regulasi pencatatan perkawinan maupun aspek sosiologis yang terjadi dimasyarakat. Penelitian ini bereperasional dengan dilakukan dengan *field research* yang menggali informasi atas pemahaman ahli (Euis Nurlaelawati) terhadap isu pencatatan perkawinan baik hasil pandangan Euis Nurlaelawati yang dituangkan dalam bentuk buku ataupun jurnal serta melakukan wawancara langsung kepada Euis Nurlaelawati. Peneliti dalam menganalisis terkait pandangan Euis Nurlaelawati ini menggunakan teori hukum progresif sebagai metode dalam pendekatan sosiologi hukum. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwasanya dalam pandangan Euis Nurlaelawati masuk dalam katagori cara pandang hukum progresif. Hal ini terlihat ketika Euis Nurlaelawati dalam memahami regulasi pencatatan perkawinan tidak hanya melihat teks saja yang ada diperundang- undangan melainkan melihat juga pada aspek yang terjadi dimasyarakat atas.

Kata Kunci : *Upaya Pemerintah ; Pencatatan Perkawinan ; Euis Nurlaelawati; Hukum Progresif.*

Pendahuluan

Salah satu metode dalam pembaruan hukum Islam adalah dengan metode *Siyasah Syar'iyah*. Metode *Siyasah Syar'iyah* adalah suatu metode pembaruan hukum dengan cara adanya kebijakan

penguasa (pemerintah) dengan mengeluarkan suatu produk hukum sebagai peraturan untuk kepentingan kebermanfaatan bagi rakyat dan produk

hukum tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah.¹

Banyak isu yang menjadi pembaruan hukum Islam dan salah satu isunya adalah berkaitan dengan hukum administrasi perkawinan yaitu pencatatan perkawinan. Alasan dilakukannya pembaruan hukum Islam tidak lain adalah untuk memenuhi kepentingan manusia itu sendiri. Dalam konteksnya di suatu pemerintahan, pembaruan hukum Islam khususnya berkaitan dengan administrasi perkawinan sangat perlu dilakukan dengan tujuan supaya tertibnya administrasi perkawinan. Atas kepentingan pemerintahan agar tertib administrasi perkawinan inilah keniscayaan adanya pembaruan hukum Islam.

Isu kajian pembaruan hukum administrasi perkawinan dimulai dari pembahasan mengenai tentang rukun sahnya perkawinan. Dalam khazanah keilmuan hukum Islam (fiqih) dalam membahas rukun sahnya perkawinan belum ditemukan secara tegas dalam buku fiqih Islam klasik berkaitan dengan pencatatan perkawinan merupakan salah satu rukun sahnya pernikahan. Dalam pandangan ahli (Khairuddin Nasution) pemahaman keilmuan yang masih ada

kaitannya dari isu pencatatan perkawinan dalam buku- buku fiqih Islam klasik adalah berkaitan dengan isu atas kehadiran saksi dan fungsi saksi dalam perkawinan.²

Pengkajian atas isu keberadaan para saksi dan fungsinya kesaksian pada pernikahan di kalangan ulama klasik terjadi perbedaan pandangan. Menurut imam Hanafiyah sebagaimana dikutip al- Sarakhsi menyatakan adanya keberadaan para saksi diperkawinan wajib hadir karena hal itu menjadi rukunnya pernikahan. Lain halnya menurut Imam Malik Imam, Ibnu Abi Laila dan Uthman al- Bata sebagaimana dikutip juga al- Sarakhsi menyatakan bahwasanya keberadaan para saksi tidak harus ada diperkawinan karena saksi bukan rukunnya perkawinan dan yang menjadi rukunnya perkawinan adalah pengumuman perkawinan.³

Lain halnya dengan pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip al-Kasani menyatakan bahwa kehadirannya saksi merupakan bagian dari syarat sahnya perkawinan fungsi perkawinan itu sendiri berfungsi sebagai penghindaran atas tuduhan berzina dan menghindari terjadinya fitnah dimasyarakat.⁴

¹ Khairuddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia: Journal Of Social Sciences and Humanities*, Vo. XXX: 66 (Desember, 2007), hlm. 334.

² Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim dengan Pendekatan*

Integratif Interkonektif, (Yogyakarta: ACAademia+ TAZAFFA, 2009), hlm. 321.

³ *Ibid.*, hlm. 322.

⁴ Khairuddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: : ACAademia+ TAZAFFA, 2013), hlm. 33.

Terkait isu rukun perkawinan dalam fiqih Islam dikalangan para ulama telah merumuskan hal-hal yang masuk dalam kategori rukun perkawinan. Seperti pendapatnya Imam Mâliki sebagaimana yang dikutip oleh al-Girnati al-Maliki menyatakan bahwasanya rukun pernikahan yaitu shigot ijab Kabul, suami, isteri dan mahar. Menurut mazhab imam Shafi'i sebagaimana dikutip oleh al-Nawawi menyatakan bahwasanya rukun pernikahan yaitu calon laki-laki dan calon perempuan, shigot ijab Kabul, saksi dan dua orang melakukan akad. Sementara menurut imam mazhab Hanbali sebagaimana yang dikutip Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa rukun perkawinan itu yaitu calon pasangan laki dan perempuan, wali, saksi dan akad.

Memperhartikan rukun perkawinan Islam yang dirumuskan para ulama sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas menunjukkan bahwasanya isu pencatatan perkawinan tidak ditulis secara tegas dalam fiqih klasik. Atas tidak ada pembahasan tersebut hal ini menegaskan bahwasanya isu pencatatan perkawinan masuk dalam kategori pembaruan hukum administrasi perkawinan Islam.⁵ Karena isu pencatatan perkawinan sebagai salah satu pembaruan hukum Islam dan salah satu metode pembaruannya dengan metode *siyasah syar'iyah*. Maka pemerintahan menerbitkan regulasi perundang-undangan sebagai upaya pemerintah

dalam membuat kebijakan atas pembaruan hukum administrasi perkawinan.

Adapun regulasi yang mengatur isu pencatatan perkawinan terdapat dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam regulasi pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan kompilasi ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama (*Kompilasi Hukum Islam*, n.d).

Adanya regulasi pencatatan perkawinan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membuat kebijakan perundang-undangan atas pembaruan hukum administrasi perkawinan ini ternyata dalam perkembangan dinamikanya mengalami suatu perbedaan dikalangan para ahli dalam melakukan pemahaman penafsiran regulasi perundangan terkait pencatatan perkawinan. Perbedaan para ahli terletak pada tafsiran atas pemahaman hukum pencatatan perkawinan penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Disini terjadi beberapa golongan yaitu pertama golongan yang menyatakan pencatatan perkawinan merupakan rukunnya pernikahan dan golongan kedua menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukan merupakan rukunnya pernikahan.

Golongan pertama yang menyatakan bahwa pencatatan

⁵ Khoirudin Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam*

Indonesia, (Yogyakarta: ACAademia + TAZAFFA, 2019), hlm. 49.

perkawinan merupakan penentu sahnyanya pernikahan dalam hal ini diwakilkan oleh Siti Musdah Mulia. Menurut Siti Musdah Mulia menyatakan bahwasanya pencatatan perkawinan termasuk dalam rukunnya perkawinan. Berbeda dengan golongan kedua yang diwakilkan oleh Neng Djubaidah menyatakan bahwasanya pencatatan perkawinan bukanlah rukunnya perkawinan.⁶

Tidak hanya para ahli seperti Neng Djubaidah dan Siti Musdah Mulia yang mempunyai pandangan dalam memahami isu regulasi pencatatan perkawinan tersebut. Ada juga salah satu ahli di bidang Hukum Keluarga Islam yaitu Euis Nurlaelawati. Menurut Euis Nurlaelawati bahwasanya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menimbulkan suatu sikap yang memiliki dualisme hukum serta adanya ambiguitas dalam penafsirannya. Hal ini akan berakibat pada hukum dikalangan masyarakat.⁷

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan regulasi perundang-undangan terkait pencatatan perkawinan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam membuat kebijakan atas pembaruan hukum administrasi.

Kemudian memaparkan pandangan Euis Nurlaelawati tentang pencatatan perkawinan dan setelah itu peneliti akan menganalisis pandangannya Euis Nurlaelawati ini berdasarkan perspektif hukum progresif.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi lapangan (*field research*).⁸. Adapun proses penelitiannya adalah dengan meneliti karya buku atau tulisannya Euis Nurlaelawati. Karya yang dimaksud adalah buku yang berjudul potret administrasi keperdataan Islam di Indonesia peran PA dan KUA dalam penyelesaian masalah hukum keluarga dan tulisan yang berjudul pertama pernikahan tanpa pencatatan: itsbat nikah sebuah solusi?. Selain meneliti karya- karya Euis Nurlaelawati tersebut, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan serta melengkapi data- data primer atas isu pencatatan perkawinan. disamping itu peneliti juga mengambil karya- karya lain yang berkaitan dengan isu pencatatan perkawinan sebagai data pendukungnya. Sifat penelitian ini adalah adalah *deskriptif analitik*.⁹ Caranya adalah dengan menganalisis serta memaparkan pandangan Euis Nurlaelawati terkait isu

⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 11.

⁷ Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Orbit Publising, 2013), hlm. 86.

⁸ Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 63.

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

pencatatan perkawinan dan penelitian ini termasuk dalam katagori penelitian kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan sosiologis.¹⁰

Pembahasan

Teori Hukum Progresif

Adapun kerangka teoritik yang digunakan oleh penelitian ini sebagai pisau analisis penelitian adalah teori hukum progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H untuk menganalisis pandangan Euis Nurlaelawati tentang pencatatan perkawinan dengan pendekatan hukum progresif. Hadirnya teori hukum progresif tidak lain tujuannya adalah membat manusia supaya menjadi lebih tertib, membawa kedamaian dan kesejahteraan. Karena dalam pandanganya hukum progresif bahwasanya hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.¹¹

Latar belakang yang menyebabkan munculnya hukum progresif di Indonesia adalah tidak lain daripada keprihatin cara ber hukum yang selalu positivistik. Keadaan cara ber hukum positivistik inilah menyebabkan cara ber hukum hanya selalu melihat hukum itu dari aspek perundang-

undangan tetapi melihat kedinamisan peraturan perundang- undangan.¹²

Hukum progresif dalam pandangan Satjipto Rahardjo memiliki beberapa karakteristik yaitu hukum itu sebagai ajaran yang membebaskan, hukum progresif berkeyakinan bahwa institusi hukum itu selalu dinamis, hukum itu tidak hanya aspek peraturan saja melainkan hukum juga memiliki aspek perilaku, hukum itu sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan.¹³

Terbitnya Peraturan Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Pemerintah dalam Pembaruan Hukum Administrasi Perkawinan

Regulasi pencatatan perkawinan merupakan hasil produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui metode pembaruan hukum dengan metode *siyasah syar'iyah*. Metode *siyasah syar'iyah* adalah suatu metode pembaruan hukum dengan cara adanya kebijakan penguasa (pemerintah) dengan mengeluarkan suatu produk hukum sebagai peraturan untuk kepentingan kebermanfaatan bagi rakyat dan produk hukum tersebut tidak bertentangan dengan syari'ah.¹⁴ *Siyasah as-Syar'iyyah* dapat disimpulkan merupakan kebijakan dari penguasa yang memiliki tujuan untuk

¹⁰ Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 13.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 3.

¹² *Ibid.*, hlm. 18.

¹³ Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang mensejahterakan Rakyat",

Jurnal Pembaruan Hukum, Vol. 1 :2 (September 2014), hlm. 12.

¹⁴ Khairuddin Nasution, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer," *Unisia: Journal Of Social Sciences and Humanities*, hlm. 334.

menjaga kemaslahatan manusia dan menegakkan hukum Allah.¹⁵

Lahirnya regulasi pencatatan perkawinan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespon atas isu pembaruan hukum administrasi perkawinan. Tujuan daripada terbitnya regulasi pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya yaitu¹⁶:

- a. Agar tertibnya administrasi suatu perkawinan
- b. Agar bisa menjamin dalam memperoleh hak- hak tertentu (seperti memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain- lainnya
- c. Agar bisa memberikan suatu bentuk perlindungan status perkawinan
- d. Agar bisa memberikan kepastian serta perlindungan terhadap hak- hak tertentu dari perkawinan seperti hak waris, hak memperoleh akte kelahiran dan lain- lainnya.
- e. Memberikan kepastian terhadap status hukum suami, isteri maupun anak.

Memperhatikan tujuan pentingnya suatu pencatatan perkawinan dalam perkawinan tidak lain adalah upaya pemerintah agar rakyat bisa merasakan kemanfaatan dan keadilan disetiap perkawinannya.

Adapun regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal ini merupakan hasil produk hukum dari upaya pemerintahan terhadap pembaruan hukum administrasi perkawinan. Regulasi lain terkhusus bagi rakyat Indonesia yang beragama Islam terbitlah Kompilasi Hukum Islam. Terkait regulasi pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 5

¹⁵ Muhammad Aziz Zakiruddin; KAMSI, Kamsi; BAHIEJ, Ahmad. *Siyasah Syar'iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia*. Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, [S.l.], v. 7, n. 2 November, p. 531-552, dec. 2022. ISSN 2548-3382. Available at: <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath>

[/article/view/5310](#)>. Date accessed: 01 oct. 2023. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.5310>.

¹⁶ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 : 3 (September 2017), hlm. 256.

(1). Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

(2). Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang- undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Isu Pencatatan Perkawinan dalam Pandangan Euis Nurlaelawati

Euis Nurlaelawati dalam menyatakan pandangannya terkait isu pencatatan perkawinan dimulai dari adanya diskursus dalam penafsiran terkait UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Adapun diskursus kontroversi penafsirannya terletak pada cara dalam menafsirkan pasal

2 ayat (1) dan ayat (2) dengan menafsirkan secara parsial antara pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ada juga yang menafsirkan secara intergral antara pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat terjadinya penafsiran tersebut akan berimplikasi pada pemahaman atas apakah pencatatan perkawinan menentukan kesahan suatu pernikahan atau tidak dengan istilah lain apakah pencatatan perkawinan masuk dalam rukun perkawinan atau tidak.¹⁷

Menurut Euis Nurlaelawati bahwasanya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menimbulkan suatu sikap yang memiliki dualisme hukum serta menimbulkan adanya ambiguitas dalam penafsirannya. Hal ini akan berakibat pada praktek hukum dikalangan masyarakat.¹⁸

Menurut Euis Nurlaelawati penyebab adanya dualisme hukum serta terjadinya ambiguitas dalam penafsiran itu tidak lain dikarenakan ketidakmampuan negara dalam melaksanakan perannya untuk mengambil alih otoritas keagamaan yang kebenarannya sudah diyakini oleh ulama klasik dalam hal pemahaman terkait rukun dan syaratnya perkawinan. berangkat dari ketidakmampuan mengambil alih peran oritas agama tersebut, menurut Euis Nurlaelawati bahwa produk regulasi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 257.

¹⁸ Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Itsbat Nikah Sebuah Solusi?", *Musawa*, Vol. 12: (Juli 2013), hlm. 262.

pencatatan perkawinan yang ada sekarang ini adalah produk hasil kompromi antara golongan kaum tradisional dengan kaum modernis.¹⁹

Euis Nurlaelawati mengatakan bahwa walaupun terjadi dualisme hukum secara redaksi regulasi pencatatan perkawinan seperti yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam sudah memberikan kejelasan hukum bahwasanya perkawinan seseorang harus dicatat dan negara disini berperan untuk mengetahui aktifitas hukum masyarakat ada atau tidaknya pernikahan itu dilangsungkan.²⁰

Euis Nurlaelawati melanjutkan dalam pandangannya bahwasanya ambiguitas dalam penafsiran dan dualisme hukum yang terjadi pada regulasi pencatatan perkawinan bisa diamati pada aturan pencatatan perkawinan itu sendiri. Aturan pencatatan perkawinan yang dimaksud oleh Euis Nurlaelawati adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 dan 6. Euis Nurlaelawati mengatakan dalam pasal 5 dan 6 ini tidak ada ketegasan bagi pernikahan yang tidak dicatat dan hanya menegaskan bahwa pernikahan tidak dicatat akan berdampak pada tidak mempunyai kekuatan hukum atas perkawinannya.²¹

Menurut Euis Nurlaelawati regulasi pada pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam

tersebut jelas menimbulkan pemahaman untuk membedakan antara legalitas perkawinan harus dicatat dengan keabsahan sahnya perkawinan dan tidak menganggap batal pernikahan seseorang walaupun pernikahannya tidak dicatat. Dalam hal ini menurut Euis Nurlaelawati saat memahami bahwa regulasi pencatatan perkawinan baik itu yang ada di pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) seakan- akan ingin menyatakan perkawinan yang sah itu jika dilaksanakan sesuai ketentuan agama dan tidak mengtur keharusan pencatatan perkawinan. Maka demikian sangat wajar menurut Euis Nurlaelawati regulasi pencatatan perkawinan memberlakukan validitas ganda.²²

Atas perbedaan dari dualisme hukum yang terjadi dikalangan masyarakat tersebut, menurut Euis Nurlaelawati hal dualisme hukum itu tidak bisa dihindarkan disebabkan oleh sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam dan Indonesia bukanlah negara Islam dan tidak juga negara sekuler, maka hal lain yang bisa dilakukan atas praktek dualisme hukum yang terjadi dimasyarakat adalah dengan memberikan sanksi bagi pelanggar jika regulasi pencatatan perkawinan tidak dirubah redaksinya yang menegaskan pencatatan perkawinan sebagai rukun

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Wawancara Secara Langsung dengan Euis Nurlaelawati Via WhatsApp, Tanggal 22 September 2020.

²¹ Euis Nurlaelawati, "Pernikahan Tanpa Pencatatan: Itsbat Nikah Sebuah Solusi, hlm. 262.

²² *Ibid.*, hlm. 271.

perkawinan. Pemberian sangsi ini menurut Euis Nurlaelawati bukanlah bertujuan untuk mengkriminalkan tindakan hukum Perdata melainkan memberikan sanksi yang bersifat administrative bagi yang melanggar.²³

Terlepas daripada perdebatan para ahli dari pemahaman secara teori terkait dengan regulasi pencatatan perkawinan, menurut Euis Nurlaelawati pada aspek praktek hukum dimasyarakat telah mengabaikan juga ketentuan pencatatan perkawinan. hal ini terjadi dikarenakan pemahaman masyarakat bahwa pencatatan perkawinan hanya bersifat adminisitrasi saja bukan penentuan sah atau tidaknya suatu perkawinan.²⁴

Berdasarkan data yang ditemukan oleh Euis Nurlaelawati untuk mengkonfirmasi pemahaman atas isu pencatatan perkawinan baik yang dipahami oleh lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) maupun tokoh masyarakat telah terjadi kontestasi kewenangan. Adapun kontestasinya adalah bahwa dari pihak lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) kewenangan untuk mencatatkan perkawinan dan menghadiri perkawinan adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan menurut pihak tokoh masyarakat bahwa kewenangan menikahkan dan menghadiri pernikahan

adalah kewenangan pihak tokoh agama karena tokoh agama dianggap memahami dan kompten dalam bidang agama.²⁵

Data atas terjadinya kontestasi kewenangan ini Euis Nurlaelawati dapatkan saat melakukan penelitian dengan koleganya yang bernama Alimin. Penelitiannya itu dilakukan wilayah Jawa Barat yaitu di kabupaten Bogor tepatnya di Kantor Urusan Agama Leweliang dan Kantor Urusan Agama kota Depok.²⁶

Euis Nurlaelawati Dalam Pandangannya Hukum yang Progresif Terhadap Isu Pencatatan Perkawinan

Sebagaimana telah dipaparkan diatas dalam hal pandangan Euis Nurlaelawati dalam memahami regulasi pencatatan perkawinan bahwasanya berdasarkan hasil penelitian penyusun yang ditemukan adalah bahwasanya didalam pandangannya Euis Nurlaelawati merupakan termasuk katagori sebuah pandangan hukum yang progresif. Hal ini dinyatakan demikian, dikarenakan saat Euis Nurlaelawati melihat regulasi pencatatan perkawinan tidak hanya melihat tekstual regulasi yang tercantum dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan dan pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) melainkan melihat juga makna mendalam atas regulasi pencatatan perkawinan pada

²³ Wawancara Secara Langsung Via WhatAPP, Tanggal 22 September 2020.

²⁴ Wawancara Secara Langsung Via WhatAPP, Tanggal 22 September 2020.

²⁵ Alimin dan Euis Nurlaelawati, *Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia Peran PA dan KUA Dalam Menyelesaikan Masalah Hukum Keluarga*, hlm. 98.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 87.

aspek praktek hukum yang terjadi dikalangan masyarakat.

Makna yang mendalam ini terletak pada cara Euis Nurlaelawati dalam penafsiran regulasi pencatatan perkawinan dengan tidak terjebak pada teks yang ada pada regulasi pencatatan perkawinan akan tetapi melihat juga regulasi pencatatan perkawinan tersebut dengan praktek hukum yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk melihat apakah regulasi pencatatan perkawinan berhasil mewujudkan tujuan hukum yaitu kesejahteraan, keadilan, kemanfaatan dan kebahagiaan.

Hal ini sesuai dalam konsep teori hukum progresif yang menyatakan bahwasanya saat melihat sebuah peraturan perundang-undangan jangan terjebak pada logika peraturan saja yang tertera dalam perundang-undangan, namun melihat juga regulasi perundang-undangan tersebut pada aspek lain seperti aspek kepentingan social yang ada didalam masyarakat yaitu untuk tercapainya tujuan hukum progresif yaitu tegaknya keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan.²⁷

Karena tujuan hukum progresif itu sendiri adalah untuk tegaknya keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan, maka sifat karakteristik hukum progresif dalam membaca suatu regulasi perundang-undangan tidak menganggap bahwa hukum

itu hanya berbicara tentang logika dan peraturan saja, melainkan hukum progresif dalam membaca hukum harus selalu berada pada proses menjadi (*law in the making*) dan menolak terjadinya *status quo* demi terwujudnya tujuan ideal hukum progresif yaitu tegaknya keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan tersebut.²⁸

Adapun sifat hukum progresif yang dimaksud dengan selalu menjadi menjadi adalah bahwa hukum itu harus selalu mencari idealnya hukum yang mementingkan kepentingan besar manusia karena hukum itu tidak ada untuk perseorangan akan tetapi untuk kepentingan kemanfaatan yang lebih banyak dan luas. Apabila terdapat persoalan ranah hukum, maka regulasi yang mestinya diperbaiki bukan memaksakan manusia untuk ikut polanya regulasi.²⁹

Selain hukum progresif akan selalu ingin menjadi lebih baik, hukum progresif juga menolak akan pemahaman yang selalu mempertahankan *status quo*. Artinya disini hukum progresif ingin dalam berhukum itu harus terbebas dari *status quo* tetapi yang dikedepankan adalah misi menggalian makna menuju terciptanya keadilan, kesejahteraan dan kedamaian³⁰

Dalam hal penerapan hukum progresif di Indonesia ini, ada beberapa tahapan harus kita lakukan yaitu mulai dari

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 3.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

tahapan belajar hukum didalam kampus hingga pada penegakkan hukum sebagai praktek hukum dimasyarakat. Pada tahapan belajar hukum difakultas hukum paradigma berfikir hukum yang harus diajarkan oleh dosen dikelas adalah hukum progresif. Implementasi daripada pengajaran tentang hukum oleh dosen yang berfikir hukum progresif akan berpengaruh pada tahapan selajutnya yaitu pada tahapan penegakan hukum dimasyarakat akan bernuansa hukum yang progresif.³¹ Atas penjelasan hukum progresif diatas, maka dalam konteks pandangan Euis Nurlaelawati terhadap hukum administrasi perkawinan maka menurut peneliti bahwa logika berfikir Euis Nurlaelawati merupakan logika berfikir hukum progresif dalam hukum perdata.

Hukum progresif dalam pandangan Euis Nurlaelawati berkaitan dengan regulasi pencatatan perkawinan ini bisa dilihat dari cara pandang pemahaman Euis Nurlaelawati saat memahami regulasi yang terdapat pada regulasi pencatatan perkawinan yang tertara pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam.

Ada empat indikator yang menjadi ukuran untuk memaparkan bahwa pandangan Euis Nurlaelawati terkait dengan regulasi pencatatan perkawinan

merupakan sebuah pandangan hukum progresif yaitu³²:

1. Hukum Progresif Berkeyakinan Institusi Hukum Harus Dinamis

Hal ini bisa diamati dalam pandangan Euis Nurlaelawati saat memahami regulasi pencatatan perkawinan tidak terjebak pada tekstual yang melainkan juga melihat dari aspek sosial atas praktek hukum yang terjadi dimasyarakat. Karena cara ber hukum dengan melihat UU Perkawinan yang dimulai dari memahami teks UU kemudian dikorelasikan dengan pelaksanaana tesaknya UU tersebut menunjukan bahwa cara berfikir yang dilakukan oleh Euis Nurlaelawati merupakan hukum itu dinamis karena tujuan akhir itu untuk manusia. Hal inilah menjadi watak hukum progresif bahwa hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya.

Diawali dari pembacaan tekstual yang ada di peraturan perundang- undang tentang pencatatan perkawinan bahwasanya pada saat memahami regulasi pencatatan perkawinan menurut Euis Nurlaelawati terjadi terjadi dualisme hukum ini disebabkan karena perbedaan penafsiran antara pasal 2 ayat (1) dengan pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berkaitan dengan pemahaman tafsiran yang menanyakan apakah pasal ini ditafsirkan secara parsial yang berarti antara pasal 2

³¹ *Ibid.*, hlm. 21.

³² Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang mensejahterakan Rakyat",

Jurnal Pembaruan Hukum, Vol. 1 :2 (September 2014), hlm. 12

ayat (1) dan ayat (2) ditafsirkan secara terpisah atau pasal ini ditafsirkan secara integral yang berarti antara pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditafsirkan secara kesatuan.

Selain dualisme hukum dalam penafsiran regulasi pencatatan perkawinan, menurut Euis Nurlaelawati efek yang terjadi dualisme hukum ini adalah terjadinya valaditas ganda. Artinya pada satu sisi peraturan pencatatan perkawinan menegaskan bahwasanya perkawinan sah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Namun disisi lain pada peraturan pencatatan perkawinan menegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan.

Berdasarkan data yang ditemukan oleh Euis Nurlaelawati untuk mengkonfirmasi pemahaman atas isu pencatatan perkawinan baik yang dipahami oleh lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) maupun tokoh masyarakat telah terjadi kontestasi kewenangan. Adapun kontestasinya adalah bahwa dari pihak lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) kewenangan untuk mencatatkan perkawinan dan menghadiri perkawinan adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan menurut pihak tokoh masyarakat bahwa kewenangan menikahkan dan menghadiri pernikahan adalah kewenangan pihak tokoh agama karena tokoh agama dianggap memahami dan kompten dalam bidang agama.

Pola pandangan seperti yang dilakukan Euis Nurlaelawati ini,

menunjukkan bahwasanya dalam penafsirannya terhadap regulasi pencatatan perkawinan memperhartikan hukum yang berkembang dimasyarakat. Karena didalam masyarakat perubahan akan selalu terjadi dan hukum dituntut dinamis untuk merespon perkembangan tersebut.

2. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Sebagaimana pola berfikir Euis Nurlaelawati yang berfikir dinamis dengan melihat perkembangan yang terjadi atas regulasi pencatatan perkawinan tidak lain tujuannya agar kepentingan masyarakat itu sendiri supaya membawa kemanfaatan atas kemanusiaan dan keadilan. Pola pandangan seperti ini, secara eksplisit menegaskan bahwasanya Euis Nurlaelawati mengharapkan supaya regulasi pencatatan perkawinan tetap memperhartikan kepentingan manusia serta tegaknya keadilana bagi pelanggar regulasi pencatatan perkawinan.

3. Hukum Sebagai Aspek Peraturan dan Prilaku

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwasanya Euis Nurlaelawati dalam melihat regulasi pencatatan perkawinan tidak terjebak pada teks yang ada di pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Akan tetapi Euis Nurlaelawati melihat praktek hukum yang terjadi dimasyarakat. Seperti Euis Nurlaelawati melihat prilaku hukum yang terjadi dibagian wilayah yaitu di

kabupaten Bogor tepatnya di Kantor Urusan Agama Leweliang dan Kantor Urusan Agama kota Depok.

4. Hukum Sebagai Ajaran Yang Membebaskan

Pola pandangan Euis Nurlaelawati yang tidak mau terjebak pada teks regulasi pencatatan perkawinan menegaskan bahwasanya Euis Nurlaelawati menolak *status quo*. Penegasaan menolak *status quo* ini menunjukkan pandangan Euis Nurlaelawati memiliki semangat pembebasan dari cara ber hukum yang stagnan menuju cara ber hukum yang progresif.

Kesimpulan

Bahwasanya lahirnya regulasi pencatatan merupakan upaya pemerintah dalam merespon terhadap pembaruan hukum administrasi perkawinan dengan tujuan untuk membuat terciptanya keadilan dan kepastian hukum dalam suatu perkawinan. Atas lahirnya regulasi pencatatan perkawinan ini oleh Euis Nurlaelawati menyatakan bahwa regulasi pencatatan perkawinan itu terjadi validasi ganda dikarenakan adanya penafsiran pencatatan perkawinan yang menafsirkan secara parsial antara pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2) dan ada juga yang menafsirkan secara integral antara pasal 2 ayat (1) dengan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. disamping itu produk regulasi pencatatan perkawinan menurut Euis Nurlaelawati adalah produk

hasil kompromi atas perdebatan kaum tradisional dan modernis.

Bahwasanya pola pandangan yang dipaparkan oleh Euis Nurlaelawati atas regulasi pencatatan perkawinan yang diawali dengan memahami teks regulasi pencatatan perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan melihat aspek praktek hukum yang terjadi dikalangan masyarakat adalah pola berfikir hukum dengan progresif. Karena hukum progresif tidak menginginkan dalam memahami hukum berhenti pada *status quo* akan tetapi hukum progresif selalu dinamis untuk mewujudkan hukum itu untuk manusia bukan sebaliknya.

Pustaka Acuan

- Alimin Dan Euis Nurlaelawati. (2013). *Potret Administrasi Keperdataan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Orbit Publising.
- Ali, Zainudin. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. (2006). *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bakker, Anton Dan Achmad Charris Zubair. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Djubaidah, Neng. (2010). *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, Khairuddin. (2013). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan*

- Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Cet. Ke-3, Yogyakarta : Academia Tazzafa.
- Nasution, Khairuddin. (2010). *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Nasution, Khairuddin. (2019). *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Azhari, Fathurrahman. (2016). *Dinamika Perubahan Sosial dan Hukum Islam. al- Tahrir*, Vol. 16: 1
- Euis Nurlaelawati.(2013). *Pernikahan Tanpa Pencatatan : Itsbat Nikah Sebuah Solusi?*, *Jurnal Musawa*, Vol. 12: 2.
- Muhammad Jamal Jamil. (2015). *Substansi Hukum Materil Perkawinan Di Lingkungan Peradilan Agama*”, *Jurnal Al- Qodau*, Vol. 2: 1.
- Mukhidin. (2014). *Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat*”, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. 1 :2.
- Rachmadi Usman. (2017). *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14 : 3.
- Zakiruddin, Muhammad Aziz, Kamsi KAMSI, and Ahmad BAHIEJ. "Siyasah Syar'iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7 (2022): 531-552.
- Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Kompilasi Hukum Islam